



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 03/Pdt.P/2021/PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang bersidang di Jayapura, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut, dalam permohonan :

1. **AYU ADRIYANI PAKODONG**, tempat tinggal di Jalan Padang Bulan II, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I ;
2. **ELKON DEVI PAUNNO**, tempat tinggal di Jalan Padang Bulan II, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARNYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 05 Januari 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 05 Januari 2021 di bawah register Nomor: 03/Pdt.P/2021/PN Jap, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Para Pemohon Telah Melangsungkan Perkawinan pada Tanggal 29 NOVEMBER 2020 sesuai Akta Perkawinan Nomor : 9171-KW 10122020-0005 tanggal 29 NOVEMBER 2020;
2. Bahwa Sebelum Para Pemohon Melakukan Perkawinan Secara Sah, Para Pemohon Telah Mempunyai Seorang Anak Luar Kawin yang Bernama MIC Qayla Reni Paunno ,Jenis Kelamin Perempuan,Lahir di Jayapura tanggal 18 Oktober 2019;
3. Bahwa Karena Masih Menyelesaikan Permasalahan Keluarga Maka Para Pemohon tidak Melakukan Pengesahan Secara Langsung Anak Luar Kawin Para Pemohon Tersebut Sebagai Anak Sah Para Pemohon;
4. Bahwa Para Pemohon Bermaksud Mengakui dan Mengesahkan Anak Luar Kawin Tersebut Sebagai Anak Para Pemohon;
5. Bahwa Untuk Keperluan Tersebut, Maka Perlu Adanya Penetapan Pengadilan Negeri Jayapura

Berdasarkan Alasan Tersebut Maka Para Pemohon Kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Jayapura yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini Agar Memberikan Persetujuan Sebagai Berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;

Halaman 1 dari 7 halaman Penetapan No: 03/Pdt.P/2021/PN.Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Bahwa Para Pemohon Mengakui dan Mengesahkan Seorang Anak Perempuan Bernama MIC'Qayla Reni Paunno, Anak Perempuan kami yang Lahir di Jayapura, tanggal 18 OKTOBER 2019 yang Lahir di Luar Nikah dari seorang Perempuan Bernama IBU AYU ADRIYANI PAKODONG, Sebagai Anak Sah Para Pemohon;
3. Memberitahukan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Jayapura untuk Mengirimkan Salinan Resmi Penetapan ini Kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Jayapura guna dibuatkan Akta Kelahiran dan di Daftar tentang Pengakuan dan Pengesahan Anak Tersebut di Dalam Daftar Kelahiran yang Kini Sedang Berjalan ;
4. Membebaskan Seluruh Biaya yang Timbul dalam Permohonan ini Kepada Para Pemohon .

Atau jika Pengadilan Negeri Jayapura berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah pembacaan surat permohonan Pemohon tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia) NIK 9171035308920002, tanggal 08 Maret 10 Desember 2020, atas nama Ayu Adriyani Pakodong, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia) NIK 8101122401930004, tanggal 10 Desember 2020, atas nama Elkon Devi Paunno , diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Klasik Sentani Jemaat GKI Petrus Waena, Nomor : 07/G-16.c /XI / 2020, tertanggal 29 November 2020, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Nikah No:07/1-3/XI/2020 tertanggal 29 November 2020, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 9171-KW-10122020-0005, tanggal 10 Desember 2020, atas nama Elkon Devi Paunno dengan Ayu Adriyani Pakodong untuk suami, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 9171-KW-10122020-0005, tanggal 10 Desember 2020, atas nama Elkon Devi Paunno dengan Ayu Adriyani Pakodong untuk isteri, diberi tanda P-6;

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan No: 03/Pdt.P/2021/PN.Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9171-LT-10122020-0017, tertanggal 10 Desember 2020 atas nama Mic'qayla Reni Paunno, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 9171051012200004, atas nama Kepala Keluarga Elkon Devi Paunno, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat di atas, sudah disesuaikan dengan aslinya kecuali dan sudah dibubuhi meterai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah janji pada pokoknya sebagai berikut :

1. Elkon Hatulely, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon dan ada hubungan keluarga;
 - Bahwa, hubungan Para Pemohon adalah suami isteri;
 - Bahwa, setahu saksi kalau Para Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan untuk mengakui dan mengesahkan anak Para Pemohon yang lahir diluar nikah;
 - Bahwa, menurut saksi sebelum Para Pemohon menikah secara resmi dan pernikahannya tercatat dicatat sipil, Para Pemohon telah mempunyai anak yang lahir diluar nikah;
 - Bahwa, setahu saksi nama anak Para Pemohon yang lahir diluar nikah yakni Mic'qayla Reni Paunno, lahir di Jayapura tanggal 18 Oktober 2019;
2. Novalia Alda Nitbani, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa, hubungan Para Pemohon adalah suami isteri;
 - Bahwa, setahu saksi kalau Para Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan untuk mengakui dan mengesahkan anak Para Pemohon yang lahir diluar nikah;
 - Bahwa, menurut saksi sebelum Para Pemohon menikah secara resmi dan pernikahannya tercatat dicatat sipil, Para Pemohon telah mempunyai anak yang lahir diluar nikah;
 - Bahwa, setahu saksi nama anak Para Pemohon yang lahir diluar nikah yakni Mic'qayla Reni Paunno, lahir di Jayapura tanggal 18 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa Para Pemohon membenarkan keterangan dari saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lainnya maupun sesuatu hal lain lagi didepan persidangan, dan Pemohon juga menyatakan tidak mengajukan kesimpulan, dan oleh karena itu Pemohon mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, akan dianggap telah dicantumkan disini dan menjadi bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Halaman 3 dari 7 halaman Penetapan No: 03/Pdt.P/2021/PN.Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah bermaksud mengesahkan anak Para Pemohon yang lahir diluar nikah untuk disahkan sebagai anak Para Pemohon dengan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Para Pemohon mendalilkan pada pokoknya bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 29 November 2020 sesuai Akta Perkawinan Nomor : 9171-KW 10122020-0005 tanggal 29 November 2020 dan sebelum Para Pemohon melakukan perkawinan secara sah, Para Pemohon telah mempunyai seorang anak luar kawin yang bernama Mic`Qayla Reni Paunno, jenis kelamin perempuan, lahir di Jayapura tanggal 18 Oktober 2019, karena masih menyelesaikan permasalahan keluarga maka Para Pemohon tidak melakukan pengesahan secara langsung Anak luar kawin Para Pemohon tersebut sebagai Anak sah Para Pemohon maka perlu adanya penetapan Pengadilan Negeri Jayapura;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8, dan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama Marselina Salinding dan Salomina Manuhuttu.H, yang masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia) NIK 9171035308920002, tanggal 08 Maret 10 Desember 2020, atas nama Ayu Adriyani Pakodong, dan bukti P-2 fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia) NIK 8101122401930004, tanggal 10 Desember 2020, atas nama Elkon Devi Paunno, yang beralamat di Jalan Padang Bulang II Akes, RT/RW.002/006, Kelurahan Hedam, Kecamatan Heram, Kota Jayapura, yang bersesuaian pula dengan identitas Para Pemohon sebagaimana dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 9171-KW-10122020-0005, tanggal 10 Desember 2020, atas nama Elkon Devi Paunno dengan Ayu Adriyani Pakodong telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pendeta Chrisanti Tetjuari ,S.Th., pada tanggal 29 November 2020 (vide bukti P-3, P-4 dan P-6) yang bersesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi Para Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa hubungan Para Pemohon adalah suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dimana Para Pemohon dapat membuktikan bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri dan telah melangsungkan perkawinan secara sah;

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan No: 03/Pdt.P/2021/PN.Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan bukti P-7 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9171-LT-10122020-0017, tertanggal 10 Desember 2020 atas nama Mic'qayla Reni Paunno, dimana anak Para Pemohon tersebut lahir pada tanggal 18 Oktober 2019, sehingga sebelum Para Pemohon sebelum menikah secara resmi dan tercatat dalam catatan sipil, Para Pemohon telah mempunyai seorang Anak, yang bersesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi Para Pemohon yang pada pokoknya menerangkan "Bahwa, setahu saksi kalau Para Pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan untuk mengakui dan mengesahkan anak Para Pemohon yang lahir diluar nikah dan menurut saksi sebelum Para Pemohon menikah secara resmi dan pernikahannya tercatat dicatat sipil, Para Pemohon telah mempunyai anak yang lahir di luar nikah dimana anak Para Pemohon bernama Mic'qayla Reni Paunno, lahir di Jayapura tanggal 18 Oktober 2019 (vide bukti P-8);

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 50 ayat(1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, bahwa yang dimaksud dengan "pengesahan anak" merupakan pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Para Pemohon telah sah menurut hukum agama dan telah pula dicatatkan dalam catatan sipil sehingga sah menurut negara, maka Para Pemohon berhak mengesahkan anak mereka yang lahir sebelum perkawinan Para Pemohon disahkan oleh agama dan negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 2(dua) permohonan Para Pemohon beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan, dengan perbaikan redaksional seperlunya sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan petitum Para Pemohon pada angka 3(tiga) yang pada pokoknya "Memberitahukan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Jayapura untuk Mengirimkan Salinan Resmi Penetapan ini Kepada Kantor Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura guna dibuatkan Akta Kelahiran dan di daftar tentang pengakuan dan pengesahan Anak tersebut di dalam daftar kelahiran yang kini sedang berjalan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 92 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menentukan bahwa pencatatan, pelaporan pengesahan anak dilakukan pada instansi pelaksana UPTD instansi pelaksana tempat tinggal Pemohon, kemudian pada ayat (3) huruf b menentukan bahwa pejabat Pencatatan Sipil pada

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan No: 03/Pdt.P/2021/PN.Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istansi pelaksana atau UPTD instansi pelaksana mencatat pada register akta perkawinan dan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas petitum Para Pemohon pada angka 3(tiga) sebagaimana tersebut di atas dapat dikabulkan sepanjang hanya mengenai untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura, tetapi mengenai petitum “guna dibuatkan akta kelahiran” Hakim tidak dapat mengabulkan dengan pertimbangan bahwa berdasarkan bukti P-7, senyatanya anak Para Pemohon tersebut telah mempunyai akta kelahiran, sehingga menurut Hakim bahwa dalam hal ini tidak ada penerbitan akta kelahiran untuk yang kedua kalinya karena akta kelahiran anak Para Pemohon sebelumnya sudah terbit dan masih ada dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9171-LT-10122020-0017, tertanggal 10 Desember 2020 atas nama Mic'qayla Reni Paunno, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas petitum Para Pemohon pada angka 3(tiga) sebagaimana tersebut di atas dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, pengadilan berpendapat permohonan Para Pemohon cukup beralasan menurut hukum dan didasarkan pada kepentingan yang diperbolehkan undang-undang sehingga sudah sepatutnya permohonan Para Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Para Pemohon dikabulkan untuk sebagian, maka segala biaya yang timbul akibat permohonan ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa anak yang bernama Mic'qayla Reni Paunno, adalah anak yang disahkan dalam perkawinan yang sah Para Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jayapura untuk mengirimkan salinan resmi tanpa materai penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura untuk mencatatkan pada register Akta Pengesahan Anak;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Para Pemohon sejumlah Rp234.000,00 (dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan No: 03/Pdt.P/2021/PN.Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 oleh Zaka Talpatty, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Ratna Kondolele,S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut yang dihadiri Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ratna Kondolele,S.H.

Zaka Talpatty,S.H.,M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00;
2. ATK	Rp 75.000,00;
3. Panggilan.....	Rp100.000,00;
4. PNBP.....	Rp 10.000,00;
5. Materai.....	Rp 9.000,00;
6. Redaksi.....	<u>Rp 10.000,00;</u>
Jumlah	Rp234.000,00;

(dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 halaman Penetapan No: 03/Pdt.P/2021/PN.Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)